



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir....., 07 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir....., 10 September 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 10 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 00/010/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam yang bertempat Tinggal di Pulau Seraya, RT 004, RW 002, Kelurahan Batu Legong, Kecamatan Bulang, Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 08-06-2016, Umur 4 Tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sekira nya pada bulan Juni tahun 2016 mulai terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon yang disebabkan;
5. Bahwa Alasan Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama saat ini, yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon orang yang temperamental dan saat emosi sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, seperti hal nya Pemohon yang dikatai "babi". Sehingga membuat Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami;
 - b. Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan setiap nasehat yang di berikan kepada Pemohon dan Termohon tidak juga mau merubah sikap nya;
 - c. Bahwa Termohon sering meminta untuk berpisah saja dengan Pemohon, saat Termohon sedang emosi;
 - d. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada sekira nya bulan Mei tahun 2017 disebabkan Pemohon yang saat itu meminta tolong kepada Termohon untuk memasak makanan hanya saja Termohon menolak untuk melakukan itu dikarenakan capek dan sedang berpuasa, karena hal itu Pemohon pergi dari rumah untuk menenangkan pikiran. Namun saat itu Termohon menelpon Pemohon untuk membantunya menjaga anak, Pemohonpun pulang kerumah dan saat sampai dirumah Termohon memarahi Pemohon dan berakhir dengan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. keesokan harinya Termohon pergi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah orang tuanya dengan di jemput oleh orangtua nya tanpa sepengetahuan Pemohon, dikarenakan Pemohon yang saat itu sedang dilaut untuk bekerja. Sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah dan ranjang hingga sekarang;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap nya namun Termohon tidak kunjung merubah sikapnya;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Batam Klas IA;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun dia telah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Batam;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 15 Maret 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam, tanggal 16 Oktober 2015, bukti tersebut telah diberi materai cukup, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);

Bukti Saksi;

Saksi pertama bernama saksi kesatu umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi Pemohon sudah berupaya menasehati Pemohon untuk dapat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama saksi kedua umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, Paman Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikarunai anak satu orang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menasehati Pemohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam begitu juga dengan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, maka Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan angka 1 dan 2, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta otentik sebagaimana dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 301 Ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Oleh sebab itu Pemohon harus dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah, Pemohon bermohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam dengan alasan bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 mulai terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon yang disebabkan;

1. Termohon orang yang temperamental dan saat emosi sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, seperti hal nya Pemohon yang dikatai "babi". Sehingga membuat Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami;
2. Termohon tidak mau mendengarkan setiap nasehat yang di berikan kepada Pemohon dan Termohon tidak juga mau merubah sikap nya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon sering meminta untuk berpisah saja dengan Pemohon, saat Termohon sedang emosi. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2017 disebabkan Pemohon yang saat itu meminta tolong kepada Termohon untuk memasak makanan, Termohon menolak untuk melakukan itu dikarenakan capek dan sedang berpuasa, karena hal itu Pemohon pergi dari rumah untuk menenangkan pikiran. Namun saat itu Termohon menelpon Pemohon untuk membantunya menjaga anak, Pemohonpun pulang kerumah dan saat sampai dirumah Termohon memarahi Pemohon dan berakhir dengan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. keesokan harinya Termohon pergi kembali kerumah orang tuanya dengan di jemput oleh orangtua nya tanpa sepengetahuan Pemohon, dikarenakan Pemohon yang saat itu sedang dilaut untuk bekerja. Sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah dan ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab permohonan Pemohon, ketidakhadiran Termohon tersebut dapat diartikan Termohon tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu Paman Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan meyakinkan dan saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah empat tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2016 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2017, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa perbuatan Termohon seperti tersebut di atas menunjukkan tidak adanya keinginan Termohon untuk sungguh-sungguh mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut Majelis Termohon telah sengaja meninggalkan Pemohon bertahun-tahun (melebihi dari dua tahun) secara berturut-turut lamanya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa ketiga belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar sehingga antara Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, intinya menyebutkan salah satu pihak (*dalam hal ini Tergugat*) meninggalkan pihak lain (*dalam hal ini Pemohon*) diluar kemampuannya (*Pemohon*), oleh karenanya permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon bukan karena suatu halangan hukum yang sah sedangkan permohonan Pemohon telah nyata beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan bercerai dari pihak Pemohon dan belum pernah bercerai, maka untuk memutus ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Azlansyah bin Manan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nur'ain binti Kamis Abdullah**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H., dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Dra. Raudanur, M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp875.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp995.000,00